

## REALISASI PENDAPATAN ACEH MASIH DI BAWAH NASIONAL



*Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Syafriadi.*

BANDA ACEH - Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan per 25 Juni 2021 realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Aceh secara umum masih di bawah rata-rata nasional.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kupas Tuntas Isu Terkini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021" secara online, Selasa (29/6/2021). Peserta pada FGD tersebut sebagian besar dari BPKA dan BPKK seluruh Kabupaten/ Kota di Aceh. FGD dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Aceh (Syafriadi), dihadiri oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb, Kementerian Keuangan, R Wiwin Istanti), Direktur P2KD, Horas Maurits Panjaitan dan Kepala Subauditorat Aceh I BPK RI Perwakilan Aceh, Yitno. Direktur P2KD, Horas Maurits Panjaitan menyebutkan dari 24 pemerintah daerah baru tujuh daerah yang realisasi pendapatannya telah melebihi rata-rata nasional (32,24 persen) yaitu Aceh Besar (34,96 persen), Aceh Jaya (34,07 persen), Aceh Selatan (37,20 persen), Aceh Tengah (37,21 persen), Langsa (33,19 persen), Banda Aceh (32,65 persen) dan Lhokseumawe (35,85 persen).

Sementara dari sisi belanja, juga baru lima daerah yang realisasinya telah melebihi rata-rata nasional (25,48 persen) yaitu Aceh Selatan (30,84 persen), Aceh Tamiang (27,93 persen), Aceh Tengah (30,96 persen), Aceh Utara (28,67 persen), dan Banda Aceh (29,84 persen). "Data ini menunjukkan perlunya kerja keras dan sinergi bagi Pemerintah Aceh untuk percepatan realisasi pendapatan dan belanjanya," tegasnya.

Sedangkan Kepala Subauditorat Aceh I BPK RI Perwakilan Aceh, Yitno menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan tidak semata-mata dengan ada atau tidaknya tindak kecurangan pada instansi pemerintah. Opini WTP didapatkan dengan sebab kewajaran informasi pada laporan keuangan telah dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini baru 73 persen temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti Pemda. Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi menyampaikan keberhasilan meraih opini WTP menunjukkan tata kelola pemerintahan di Aceh semakin baik dan akuntabel, karena uang rakyat harus semaksimal

mungkin dipertanggungjawabkan dengan cerdas dan bermanfaat."Capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan karena tantangan ke depan semakin berat, pandemi Covid- 19 belum berakhir, bahkan saat ini masih menunjukkan peningkatan tajam kembali," sebutnya.(una)

### **Sumber Berita:**

Sabtu, 3 Juli 2021 13:37, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/03/realisasi-pendapatan-aceh-masih-di-bawah-nasional>.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 1 Angka 18 menyatakan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
    - a) Pendapatan Asli Daerah
    - b) Dana Perimbangan, dan
    - c) Lain-lain Pendapatan
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan PAD bersumber dari :
    - a) Pajak Daerah
    - b) Retribusi Daerah
    - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
    - d) lain-lain PAD yang sah
  - d. Pasal 6 ayat (2) menyatakan Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
    - b) Jasa giro
    - c) Pendapatan bunga
    - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
    - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang
  - e. Pasal 7 menyatakan dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :
    - a) menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
    - b) menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ ekspor.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 26 ayat (4) menyatakan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
    - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    - b) Jasa giro;
    - c) Pendapatan bunga;
    - d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
    - e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah;
    - f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - h) Pendapatan denda pajak;
    - i) Pendapatan denda retribusi;
    - j) Pendapatan dari pengembalian;
    - k) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    - l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
    - m) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan;